



PUTUSAN

Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak terdaftar secara elektronik (e-court) pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK.74710423038200xx, tempat/tanggal lahir di Sorong, 23 Maret 1982, umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan sebagai xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK RT. 003/RW. 001, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Kendari, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor Hp, 082192547789, atau email : ciptamandiri.construction@gmail.com disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, NIK.7402106502000xxx, tempat/tanggal lahir di Langgea, 25 Februari 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor Hp: 081341926699 atau 085215587210, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, ahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 21 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2022 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:019/06/III/2022, tertanggal 29 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di ALAMAT PIHAK RT. 003/RW. 001, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Kendari, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 1 (satu) Tahun dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Hingga akhirnya Termohon pergi dari rumah pada bulan Oktober 2023 dan telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kendari, 2 Januari 2023 dan saat ini bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, dan mulai ada pertengkaran disebabkan karena :
 - 4.1 Bahwa Termohon sering berkomunikasi dengan mantan istri Pemohon sehingga sering terjadi pertengkaran yang tidak semestinya dipertengkarkan;
 - 4.2 Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tanpa se-izin dan sepengetahuan Pemohon;
 - 4.3 Bahwa Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain dengan adanya bukti chat dan pengakuan dari Termohon serta Pemohon juga sempat melihat Termohon dijemput oleh pria lain tanpa ada pemberitahuan dari Termohon kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2023 disebabkan karena Termohon yang meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, yang mana saat itu Pemohon sedang berada di luar kota dan yang mana Termohon sering menghubungi Pemohon dengan menuduh pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sehingga Termohon telah kembali kerumah orangtua;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dari bulan Oktober tahun 2023 sampai sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada upaya untuk mendamaikan keduanya, karena segala keputusan sudah diserahkan kepada Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumahtangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, sehingga Pemohon merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumahtangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin untuk menjatuhkan talak satura'li kepada Pemohon **(PEMOHON)** terhadap Termohon **(TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 22 Agustus 2024 dan tanggal 4 September 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan Jurusita, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah didaftarkan dengan perkara elektronik (e-court) dan oleh Pemohon dipersidangan telah menyerahkan asli surat permohonan cerai;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya oleh Pemohon telah mengajukan perbaikan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/06/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Konawe, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, Tempat dan tanggal lahir di Puupi, tanggal 10 April 1972, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Kotraktor, bertempat tinggal di Jl. Jend. A. Nasution, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Kendari, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah teman kerja dengan Pemohon, saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2023 saat itu Pemohon dan Termohon belum menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya saksi melihat rukun saja, namun saat ini tidak rukun lagi karena keduanya terjadi perkecokan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi menyaksikan dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Termohon di hotel bahkan minta di booking hotel namun saksi tidak mau karena saksi berteman dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2023 saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan mendapati Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan Termohon melempari kaca rumah Pemohon
- Bahwa saksi kalau Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi ealku teman telah berupaya merukukan Pemohon dan Termohon dengan jalan menasehati namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal keduanya tidak ada lagi saling menghiraukan;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

2. **SAKSI II**, Tempat dan tanggal lahir, Buton, 7 September 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di Jl. Lumba-lumba, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Kendari, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah kerabat jauh saksi selain itu bertetangga rumah;
- Bahwa saksi bertetangga sejak 5 tahun lalu saat itu Pemohon belum menikah
- Bahwa saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Firda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah Pemohon terakhir di Jl. Lumba-lumba;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang tidak rukun lagi disebabkan keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, saksi tahu karena saksi sering melihat dan mendengar pertengkarannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan kalau keluar biasa dijemput oleh orang lain;
- Bahwa kalau bertengkar terdengar hingga rumah saksi, bahkan saksi pernah melihat Termohon melempar kaca rumah hingga pecah dan istri saksi yang pergi menasehati Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak 1 tahun lalu dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukukan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan cerai talak Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan dalam persidangan Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan berita acara sumpah dan telah menyerahkan Kartu Anggota yang masih berlaku. Oleh karena itu,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum dari Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon marah apaabila Pemohon berkomunikasi dengan mantas istri Pemohon juga disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan juga Termohoh menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 karena Termohon kembali ke rumah orangtuanya. Berdasarkan alasan tersebut Pemohon mohon agar Majelis Hakim Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali ?;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan cerai talaknya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang **Bea Meterai** dikenakan **tarif** tetap sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) berlaku sejak 1 Januari 2021 dan Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyesuaian bea meterai di lingkungan Peradilan Agama maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Pemohon pada **posita angka 1**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan cerai talaknya, selain bukti surat (P), Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI II**, sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan saksi saling bersesuaian bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, kedua orang saksi mengetahui pula kalau Pemohon dan Termohon telah pisah sejak Oktober 2023 karena Termohon meninggalkan Pemohon. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon kalau antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon. Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, sehingga bukti-bukti Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikaitkan dengan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah pisah sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**Syahrial Muis, S.E bin Asbari Muis**) untuk

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudarmin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon secara elektronik, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Drs.H. Abdul Kadir Wahab, S.H M.H.
Panitera,

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).